

DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 19 Nomor 2 Desember 2021 hlm:133-148

Tinjauan *Mashlahah* Imam Al-Ghazali terhadap *Taklik Talak* dalam Hukum Positif Indonesia

Muhamad Abduh

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email : Abduh.muhamad104@gmail.com

Tutik Hamidah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: Hamidah.ansori@gmail.com

Abstract

This article discusses the taklik talak regulation in Indonesia from the *mashlahah* theory point of view. The essence of the study of *mashlahah* is the application of benefit. The idea of *mashlahah* theory that researcher applies is from Imam al-Ghazali perspective. Actually, taklik talak in positive law of Indonesia is adopted directly from the classical fiqh resources. In the sense that taklik talak from classical fiqh is the main ingredient and element regarding the formation of these regulations into positive law in Indonesia, however, it seems that its application is slightly different from the provisions of taklik talak in classical fiqh. This research is included in normative research using a library research approach and using source materials in the form of books, journals, and websites related to the research focus. By conducting studies on various aspects of benefit in taklik talak applied in Indonesia, it indirectly creates unoriginality with its source in classical fiqh. Through this *mashlahah* point of view, the author wants to dig deeper into taklik talak in Indonesia. The result of this study explains that the concept of *mashlahah* or benefit has a role that supports the taklik talak regulations applied by Indonesia. So even though it has differences with taklik talak which comes directly from classical fiqh, the benefits of taklik talak are appropriate for the Muslims Societies in Indonesia.

Keywords : *Mashlahah*, Taklik Talak, Positive Law.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang peraturan taklik talak di Indonesia ditinjau dari sudut pandang teori *mashlahah*. Inti dari kajian *mashlahah* ialah penerapan kemaslahatan. Adapun teori *mashlahah* yang peneliti gunakan dalam penelitian, gagasan *mashlahah* dari imam al-Ghazali. Sebenarnya taklik talak dalam hukum positif di Indonesia ini diadopsi langsung dari taklik talak fikih klasik. Dalam artian bahwa taklik talak dari fikih klasik ini sebagai bahan dan unsur utama mengenai pembentukan peraturan tersebut menjadi hukum positif di Indonesia, Namun nampaknya penerapannya sedikit memiliki perbedaan dengan ketentuan taklik talak dalam fikih klasik. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kajian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan sumber bahan berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan website yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dengan melakukan kajian pada berbagai aspek kemaslahatan dalam taklik talak yang diterapkan di Indonesia, secara tidak langsung menimbulkan ketidak orisinilan dengan sumbernya dalam fikih klasik. Melalui sudut pandang *mashlahah* inilah penulis ingin menggali lebih dalam mengenai taklik talak di Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan

bahwa konsep *mashlahah* atau kemaslahatan memiliki peranan yang mendukung peraturan taklik talak yang diterapkan Indonesia. Jadi meskipun memiliki perbedaan dengan taklik talak yang bersumber langsung dari fikih klasik, kemaslahatan dalam taklik talak ini patut untuk diterapkan di kalangan masyarakat islam di Indonesia.

Kata Kunci : *Mashlahah*, Taklik Talak, Hukum Positif.

Pendahuluan

Secara sistematis taklik talak (talak yang digantungkan) yang diterapkan di Indonesia meskipun diadopsi dari fikih klasik, namun nampaknya memiliki ketidaksesuaian dengan unsur utama dan bahan dasarnya itu sendiri yaitu fikih klasik. Ketidaksesuaian ini bahkan telah merubah bentuk asli dari taklik talak itu sendiri dalam kajian fikih klasik.

“Sebenarnya penetapan hukum positif berupa taklik talak dari kajian fikih klasik bertujuan agar masyarakat Islam Indonesia dapat menjalankan peraturan Islam dalam hukum positif. Hal ini dilihat dari aspek pemberlakuan dari peraturan tersebut, tampaknya ada kecenderungan yang kuat bahwa sebuah hukum Islam diharapkan dapat menjadi bagian dari hukum positif negara, sebagai bentuk akomodasi oleh pemerintah terhadap umat Islam.¹ Tujuan awal yang dimaksud nampaknya sedikit dirombak oleh pemerintah untuk dijadikan hukum positif yang berlaku sehingga tidak lagi murni sesuai dengan kajian fikih klasik.”

Penulis setidaknya mendapati perubahan-perubahan ini terlihat dari beberapa materi yang terkandung dalam taklik talak yang diterapkan di Indonesia. *Pertama*, jika di dalam kajian fikih klasik, taklik talak yang diucapkan suami bisa diucapkan kapanpun dia mau, karena taklik talak itu memang pada dasarnya merupakan bagian dari talak itu sendiri. Jika dilihat dari segi pengucapannya talak terbagi menjadi dua bentuk. pertama talak yang diucapkan secara langsung dan talak itu jatuh pada saat itu juga, talak jenis ini dinamakan talak *munjaaz*. kedua, talak yang digantungkan kepada suatu perkara yang mana jika perkara itu terjadi maka jatuhlah talak tersebut, talak jenis ini dinamakan dengan *talak mu'allaq* atau bisa juga disebut taklik talak.²

Jika taklik talak memang bagian dari talak itu sendiri, maka dalam artian lain, suami bebas dan memiliki wewenang penuh atas keinginannya ketika ingin mengucapkan taklik talak ini kapanpun dia mau. Namun dalam peraturan di Indonesia taklik talak boleh dan hanya dibisa diucapkan ketika selepas ijab qabul pernikahan dan harus dicatatkan dalam buku nikahnya. bahkan taklik talak di sini dimaksudkan sebagai perjanjian perkawinan yang tidak ada disebutkan dalam fikih klasik. Sebagaimana disebutkan di Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf e :³ “Taklik-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang”

¹ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. (Jakarta: Paramadina, 1998), 269.

² Muhammad Uwaidah, *Al-Jami Fii Fiqh An-Nisa*, terj: M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Al-kaustar, 1998), 464.

³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf (e).

Kedua, jika dalam fikih klasik taklik talak itu hak suami, maka suami bebas menggantung talaknya tersebut kepada apapun. Karena dari taklik talak itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu *qasami* yakni talak yang digantungkan suami kepada istrinya lewat suatu janji darinya, yang mana jika janjinya itu terlaksana maka barulah jatuh talaknya. Seperti “jika saya pergi ke rumah pulan, maka kamu tertalak” dengan demikian jika suami memang benar-benar pergi, maka istri tersebut tertalak. dan *syarti* yakni suami menggantungkan talak kepada istrinya dengan suatu syarat, yang mana jika syarat tersebut terpenuhi maka jatuhlah talaknya kepada istri. Seperti “jika engkau pergi ke rumah pulan, maka kamu tertalak”, atau “jika pulan mengunjungimu maka kamu tertalak” atau “jika matahari terbenam maka kamu tertalak”.⁴ Sehingga dengan kedua jenis taklik talak ini, pihak suami seharusnya bisa menggunakan dan bisa memilih salah satu darinya.

Namun dalam hukum positif yang berlaku, taklik talak yang diperbolehkan hanya sebatas taklik talak *qasami*. Sebagaimana tercantum dalam sumpah ikrar taklik talak yang diterapkan di Indonesia; Apabila saya: “(1). Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; (2). Tidak member nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; (3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau (4). Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.”⁵ Yang mana juga hal ini sekaligus berarti taklik talak yang berlaku di Indonesia hanya yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, selain dari itu tidak diakui keabsahan taklik talaknya.⁶

Ketiga, jikalau dalam fikih klasik, talak yang disebabkan karena pelanggaran taklik talak dikategorikan dalam talak *raj'i* karena talak itu diucapkan oleh suami. Berbeda halnya dengan yang diterapkan di Indonesia talak yang disebabkan karena suami melanggar taklik talaknya dimasukkan kategori talak *bain sughra* karena terdapat iwad yang harus dibayarkan dan juga karena putusan pengadilan. Sebagaimana dalam KHI pasal 119 ayat 2: “Talak *Ba`in Shughra* adalah : (a). talak yang terjadi *qabla al dukhul*; (b). talak dengan tebusan *atahu khuluk*; (c). talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama”⁷

“Selanjutnya *keempat*, perbedaan yang sangat jelas di antara taklik talak versi Indonesia dengan taklik talak versi fikih Islam yaitu adanya pembayaran uang dari pihak istri sebagai iwad atau tebusan ketika istri tersebut menginginkan perceraian yang dikarenakan suaminya melanggar janji dari taklik talak.”⁸

Dari paparan di atas, penulis ingin mengkaji beberapa perubahan yang diberikan pemerintah dalam hal ini yang berwenang Kementerian Agama terhadap Taklik talak diterapkan dalam hukum positif di Indonesia dari sudut pandang kemaslahatan atau teori *mashlahah* imam al-Ghazali. Dengan melakukan kajian pada berbagai aspek kemaslahatan dalam taklik talak yang diterapkan di Indonesia, secara

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Daar el-Fikr, 1983), 222.

⁵ Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 99 tahun 2013.

⁶ Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005.) 423.

⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 119 ayat 2

⁸ <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2021.

tidak langsung menimbulkan ketidak orisinilan dengan sumber taklik talak dalam fikih klasik. Melalui sudut pandang *mashlahah* inilah penulis ingin menggali lebih dalam mengenai taklik talak yang diterapkan di Indonesia.

Metode

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kajian kepustakaan (*library research*). Adapun data-data yang digunakan, Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa kitab ushul fikih yang berhubungan dengan teori *mashlahah*, kitab-kitab fikih yang menjelaskan perihal taklik talak, dan peraturan yang berhubungan dengannya. Sedangkan data sekundernya didapatkan dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan website yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh akan dikelompokan dan kemudian dianalisis dengan teori *mashlahah* dari imam al-Ghazali Dengan melakukan research dan kajian pada berbagai aspek kemaslahatan dalam taklik talak yang diterapkan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis beberapa perubahan yang terdapat di peraturan hukum positif taklik talak di Indonesia dari sudut pandang *mashlahah* imam al-Ghazali.

Hasil dan Pembahasan

Mashlahah

Kata *mashlahah* berasal dari bahasa arab berupa isim *mashdar* yaitu (مَصْلَحَةٌ) yang berasal dari lafazh (صَلَحَ - يَصْلُحُ - صَلَاحًا) yang berarti kebaikan atau positif.⁹ *Mashlahah* juga bisa diartikan sebagai manfaat atau suatu pekerjaan yang memiliki sebuah manfaat.¹⁰

Adapun secara terminologi atau istilah, pengertian dari *Mashlahah* ialah¹¹ :

السبب المؤدى إلى مقصود الشرع عبادة أو عادة

Artinya:

“Sebab (-sebab) yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) asy-syari, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (al-adat)”.

Sedangkan menurut imam al-Ghazali dalam bukunya mengutarakan, pada dasarnya, kata *mashlahah* (manfaat/kebaikan) menunjukkan pengertian meraih

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788.

¹⁰ Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fikih al-Islami* (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Árabiyyah, 1971), 4.

¹¹ Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2016), 305.

sebuah manfaat atau bisa juga diartikan sebagai menghindari sebuah *mudharat* (bahaya).¹²

Adapun secara terminologi imam al-Ghazali menjabarkan sebagai berikut¹³

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبْرَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ. وَ لَسْنَا نَعْنِي ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ مَقَاصِدُ الْخُلُقِ وَ صَلَاحُ الْخُلُقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمَحَافِظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ.

Artinya:

“Pada dasarnya *mashlahah* ialah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan *mashlahah* ialah memelihara tujuan syara’”.

“Dari pengertian-pengertian di atas, dapat diambil sebuah kata kunci dari *mashlahah* yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara. Adapun maksud tujuan syara' yaitu: mempertahankan atau menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dengan semestinya. Dengan kata lain, upaya meraih manfaat atau menolak kemudharatan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan syara', apalagi bertentangan dengannya, tidak dapat disebut dengan *mashlahah*, tetapi sebaliknya, merupakan *Mafsadah*.¹⁴ Sedangkan imam al-Ghazali mengistilahkan dengan *al-Ushul al-Khamsah* (lima dasar).”¹⁵

Jika seseorang melakukan suatu tindakan yang dimaksudkan untuk memelihara lima aspek tujuan syara agar tetap berdiri, dapat dikatakan sebagai suatu kemaslahatan. Selain itu, perbuatan menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan lima aspek tujuan syara disebut juga dengan kemaslahatan.

Mashlahah menjelma menjadi dalil hukum mengandung arti bahwa *mashlahah* digunakan sebagai landasan dan tolok ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum dari suatu masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada suatu problem yang terjadi tersebut.¹⁶

“Contoh kemaslahatan (menerapkan manfaat) dari memelihara lima unsur pokok ini diantara lain; syariat yang mewajibkan untuk memelihara agama seperti

¹² Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min ilm al-Ushul*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413), 286.

¹³ Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min ilm al-Ushul*, 286.

¹⁴ Dahlan, *Ushul Fikih*, 306.

¹⁵ Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min ilm al-Ushul*, 287.

¹⁶ Dahlan, *Ushul Fikih*, 206.

kewajiban jihad (berperang membela agama) untuk mempertahankan aqidah islam; syariat yang mewajibkan memelihara jiwa seperti berusaha memperoleh makanan, minuman dan pakaian untuk mempertahankan kehidupan; syariat yang mewajibkan memelihara akal seperti kewajiban untuk meninggalkan minum khamar dan segala sesuatu yang memabukan; syariat yang mewajibkan untuk memelihara keturunan seperti kewajiban menghindaan diri dari zina."

Adapun pendapat al-Ghazali mengenai persyaratan *Mashlahah* agar bisa dipakai sebagai dalil *hujjah*:

- a. "*Mashlahah Mursalah* aplikasinya sejalan dengan tujuan syara"
- b. "Tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara (al-Qurán dan al-hadits)"
- c. "*Mashlahah* itu termasuk dalam kategori *Mashlahah Dharuri* yaitu suatu manfaat yang mendesak atau harus ditegakan sebagai kepentingan umum masyarakat." ¹⁷

1) Tingkatan *Mashlahah*

Mashlahah terbagi kepada tiga tingkat kekuatan dan katrgori, yaitu: *Maslahah Dharuriyyah* (kemaslahatan primer), *Maslahah Hajiyyah* (kemaslahata skunder), dan *Maslahah Tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier).¹⁸

Kemaslahatan yang pertama yaitu *Mashlahah Daruriyyah* bersifat utama, sedangkan yang kedua yaitu *Mashlahah Hajiyyah* bersifat sebagai mendukung yang pertama, sementara kemaslahatan yang ketiga yaitu *Mashlahah Tahsiniyyah* bersifat sebagai pelengkap yang pertama dan kedua.

a. *Mashlahah Dharuriyyah*

Mashlahah Dharuriyyah (kemaslahatan primer) ialah kemaslahatan dengan bentuk mempertahankan lima unsur utama dalam syariat agar tetap tegak, keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Terpenuhnya suatu kemaslahatan dari menjaga kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan umat dalam segi beragama dan duniawi. Jika kemaslahatan dalam kategori *dharuriyyah* ini tidak diterapkan, maka akan timbul kekacauan dalam menjalin keagamaan dan keduniaan manusia.¹⁹

"Dengan kata lain kemaslahatan ini mengacu kepada keseimbangan dalam menjalin kesyariatatan atau mencakup lima prinsip dasar yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila tidak terwujud maka rusaklah kehidupan,

¹⁷ Mukhsin Jamil, *Kemashlahatan dan Pembaruan Hukum islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.

¹⁸ Dahlan, *Ushul Fikih*, 309.

¹⁹ Dahlan, *Ushul Fikih*, 309.

merajalelalah kerusakan. Maka dari itu lima unsur pokok ini harus dipelihara dan dilindungi.”

b. *Mashlahah Hajiyyah*

“Tingkatan *Mashlahah* yang kedua adalah *Mashlahah Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok di atas. Dengan kata lain, jika tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.”²⁰

Dengan kata lain kemaslahatan ini berfokus kepada memudahkan kepentingan manusia dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi dalam ajaran islam. Contohnya atara lain seperti boleh berbuka puasa untuk musafir dan orang yang sakit, mengqasar shalat dalam perjalanan.

c. *Mashlahah Tahsiniyyah*

“Tingkatan ketiga ialah *Mashlahah Tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier) yaitu, memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Hal-hal ini tercakup dalam pengertian akhlak mulia (makarim al-akhlaq).”²¹

Dengan kata lain masalah pada tingkatan ini sifatnya lebih ke bagian memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti. contohnya seperti islam mensyariatkan berbagai bentuk bersuci, menutup aurat dan berpakaian indah, dan memakai harum-haruman, termasuk juga adab dalam tatacara makan dan minum, serta membersihkan diri.

2) Pembagian *Mashlahah*

Dari segi eksistensinya *mashlahah*, Dalam hal ini jumhur ulama membagi kepada tiga macam, yaitu *mashlahah mu'tabarah*, *mashlahah mulgha*, dan *mashlahah mursalah*.

a. *Mashlahah Mu'tabarah*

Yaitu *mashlahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaanya (مَا شَهِدَ الشَّرْعُ الْإِعْتِبَارَهَا). Kemaslahatan yang didukung oleh syara' baik secara langsung atau tidak langsung. Maksudnya, kemaslahatan tersebut mempunyai dalil yang mendukung atau membolehkan yang menjadi dasarnya.

²⁰ Dahlan, *Ushul Fikih*, 310

²¹ Dahlan, *Ushul Fikih*, 311

“*Mashlahah* dalam bentuk pertama ini menjelma menjadi landasan dalam *qiyas* (analogi), karena ia sama dengan *munasib* (*illah* yang merupakan *mashlahah*) dalam pembahasan *qiyas*. Semua ulama sepakat menyatakan, *mashlahah* ini merupakan *hujjah* (landasan hukum).²² Dapat diartikan *mashlahah* ini berarti suatu kemaslahatan yang didukung oleh syara atau adanya dalil yang menjadai dasar dari kemaslahatan ini.”

Contohnya seperti, mengqiyaskan keharaman perasan kurma yang memabukan yang kejelasannya tidak terdapat dalam nash kepada keharaman perasan anggur yang memabukan yang ada nashshnya di dalam al-Qurán maupun sunnah.

b. *Mashlahah Mulgha*

Yaitu *masalahah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya/ menolaknya (مَا شَهِدَ الشَّرْعُ لِبَطْلَانِهَا). Kemaslahatan ini ditolak oleh syara' karena menyalahi dengan ketentuan syariat Islam. Bisa dibilang kemaslahatan tersebut hanya dianggap menurut akal dan sejalan dengan prinsip dan tujuan syariat, namun bertentangan dengan dalil yang jelas adanya.

Mashlahah kedua ini adalah *bathil*, dalam artiannya suatu manfaat ini tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* karena ia bertentangan dengan nash.²³ Dengan kata lain meskipun terdapat suatu kemaslahatan, jika itu bertentangan dengan ketentuan syara maka *bathil* atau tidak bisa diterapkanlah kemaslahatan itu.

“Sebagai contohnya Dahulu pernah seorang ulama mengeluarkan fatwa, bahwa terhadap seorang raja kaya yang melakukan hubungan suami istri pada siang bulan Ramadhan dikenakan kifarat puasa dua bulan berturut-turut, tanpa boleh memilih bayar kifarat yang lain yaitu memberi makan enam puluh orang miskin dan memerdekakan budak. Dasar pemikirannya adalah, bahwa kifarat diisyaratkan memberikan efek jera kepada pelanggaran dalam ibadah. Jika raja yang kaya memilih membayar kifarat dengan memberi makan enam puluh orang miskin atau memerdekakan budak, maka sangat mudahlah bagi seorang raja membayar kifaarat itu dan tidak menimbulkan efek jera. Fatwa seperti ini tidak dibenarkan karena bertentangan ketentuan syara dan berarti mengubah ketentuan syara.”

c. *Mashlahah Mursalah*

“Yaitu *masalahah* yang tidak terdapat kesaksian syara, baik itu syariat/ketentuan yang mengakuinya atau syariat/ketentuan yang menolaknya dalam bentuk nash tertentu (مَا لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ لَابْتِلَائِهَا وَلَا لِإِعْتِبَارِهَا نَصٌّ مُعَيَّنٌ). Dengan demikian, *Maslahah Mursalah* adalah suatu kemasalahatan yang tidak mempunyai

²² Dahlan, *Ushul Fikih*, 207.

²³ Dahlan, *Ushul Fikih*, 207.

dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya atau tidak didukung oleh syara dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara melalui dalil yang rinci. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemandaratan dan menjaga kemanfaatannya."²⁴

Sebagai contohnya seperti kewajiban pencatatan pernikahan dalam hukum perkawinan di Indonesia dan negara lainnya, seperti yang diketahui sebuah pencatatan di sebuah pernikahan jika ditilik dari segi hukum syariat, itu tidak ada disebutkan baik itu yang mewajibkan atau melarangnya. Namun jika dilihat, ketentuan ini ada mengandung sebuah kemaslahatan seperti ada ketentuan hitam di atas putih yang bisa dipertanggung jawabkan. Maka dari itu hal demikian banyak negara yang mewajibkan pencatatan perkawinan.

Taklik Talak

1) Taklik talak dalam fikih klasik

Dari segi bahasa atau etimologi, taklik talak terbentuk dari dua lafaz atau kosa kata. Kalimat taklik dan kalimat talak. Adapun kalimat taklik ini merupakan kalimat dari kata berbahasa yang bersumber dari asal kata dan berwazan (عَلَّقَ . يُعَلِّقُ . تَعْلِيقًا) yang artinya gantung, dan kalimat talak juga sebuah kalimat dari Bahasa Arab yang bersumber dari asal kata dan mempunyai timbangan (طَلَّقَ . يُطَلِّقُ . تَطْلِيقًا) yang berarti talak atau bercerai. Jadi dari pengertian secara bahasa, taklik talak ialah sebuah talak yang digantungkan.²⁵ Adapun jika dilihat dari kamus istilah fikih, taklik talak ialah sebuah talak yang digantungkan kepada suatu perkara, yang mana jika perkaranya terjadi, maka jatuhlah talak yang digantungkan tersebut²⁶

Adapun dari sisi terminologinya taklik talak. Wahbah Zuhaili mengemukakan definisinya sebagai berikut:²⁷

ما رتب وكوعه على حصول امر في المستقبل باداة من ادوات الشرط اي التعليق مثل ان، واذا، ومتى، ولو، ونحوها، كان يقول الرجل لزوجته : وان دخلت دار فلان فانت طالق .

²⁴ Dahlan, *Ushul Fikih*, 117.

²⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974) 120.

²⁶ M. Abdul Mujid dan Mabrruru Thalhah syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 366.

²⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Ushul al-Fikih Islam*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 48.

Artinya:

“Suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi di waktu yang akan datang dengan memakai kata syarat, seperti jika, ketika, kapanpun, dan sebagainya. Contohnya jika kamu memasuki rumah si pulan maka kamu tertalak.”

Dalam bukunya Sayyid Sabiq menjelaskan mengenai taklik talak sebenarnya terbagi menjadi dua macam: yang pertama, ialah *taklik qasami* yaitu suatu ucapan talak dari suami terhadap istrinya yang mana talak tersebut digantungkan suami kepada janjinya mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Jika janjianya tersebut ditepati, maka jatuhlah talak tersebut. Seperti: apabila aku keluar rumah, maka jatuhlah talak kepadamu.²⁸

Dan macam kedua dari taklik talak ialah *taklik syarti* yaitu suatu ucapan talak dari suami terhadap istri yang digantungkan dimaksudkannya berupa syarat yang diberikan suami, yang mana apabila syarat tersebut terpenuhi maka jatuhlah talak bagi istri. Seperti ucapan suami: apabila kamu berangkat ke luar kota, maka jatuhlah talakmu, atau jika saudaramu datang, tertalakah kamu atau jika terjadi gerhana, maka kamu tertalak, dan lainnya yang merupakan syarat akan sesuatu yang bisa terjadi dikemudian hari.

Menurut kalangan ulama fiqh syarat sah dari taklik talak ada tiga, yaitu sebagai berikut:²⁹

- a) “Syarat tersebut adalah sesuatu yang belum ada, belum terjadi dan mungkin terjadi. Misal ucapan suami pada istrinya: jika kamu keluar negeri tanpa seizin saya, maka talakmu jatuh, artinya keluar negeri sesuatu yang belum terjadi tetapi mungkin terjadi. Maka taklik talak jatuh sendirinya”.
- b) “Ketika lafal taklik talak diucapkan suami, wanita tersebut masih berstatus istri.”
- c) “Ketika syarat yang dikemukakan dalam lafal taklik talak terpenuhi, wanita tersebut masih berstatus istri.”

Dari syarat taklik talak yang telah digagas oleh kalangan ulama fikih di atas. Dapat diketahui bahwa, jika salahsatu dari tiga syarat, atau ketiga syarat tersebut tidak terdapat dalam taklik talak yang diucapkan suami, maka taklik talak tersebut tidak berlaku dan tidak ada akibat hukumnya.

2) Taklik talak dalam hukum positif Indonesia

Taklik talak dalam aturan yang diterapkan di Indonesia memang ketentuannya berasal dari hukum yang terdapat dalam fikih islam (kitab kuning), kemudian di masukan ke dalam hukum positif sehingga berfungsi untuk umat muslim di negara Indonesia. Yang demikian, bertujuan agar sebuah syariat dan norma

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 222.

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1781.

Islam dapat menjadi bagian dari peraturan negara, sehingga umat muslim di Indonesia dapat mengaplikasikan khazanah keislaman dalam hukum positif negara. Hukum Islam tampaknya memiliki kecenderungan kuat untuk dilihat sebagai bagian dari hukum aktif suatu negara, sebagai bentuk perhatian pemerintahan dengan umat Islam di negara.³⁰ Jadi peraturan taklik talak yang direapkan dalam hukum positif ini unsur utama dan bahan dasarnya berasal dari fikih Islam.

Adapun taklik talak yang sudah dijadikan sebagai hukum positif berlaku di Indonesia sebagaimana dibukukan dalam kompilasi hukum Islam tertulis di pasal 1 huruf e:³¹

“Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.”

Dari peraturan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwasanya taklik talak ini dikategorikan menjadi perjanjian perkawinan, di mana diucapkan mempelai laki-laki setelah melaksanakan ijab qabul pernikahan. diucapkan dalam sebuah ikrar suami selepas melaksanakan ijab qabul pernikahannya.

Adapun isi dari perjanjian ini atau lebih dikenal dengan sighat taklik talak agar tertata dan tidak menimbulkan kerancuan atau berbeda-beda dalam mengaplikasikannya di masyarakat, maka peraturan yang berlaku ini hanya boleh berasal dari kementerian agama saja, selainnya tidak diakui oleh negara. Sebagaimana tertulis dalam “Peraturan Menteri Agama tahun 1975 nomor 3 pasal 11 huruf (d)” dan “Peraturan Menteri Agama tahun 2007 nomor 11 pasal 23 angka (3)” yaitu: “sighat taklik talak ditetapkan oleh Kementerian Agama.”³²

Ikrar dalam sighat taklik talak yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama sebagaimana tertuang dalam (Keputusan Menteri Agama) KMA nomor 99 tahun 2013, yaitu seperti berikut:³³

SIGHAT TAKLIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Sesudah akad nikah saya ... bin ... berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan memergauli istri saya Bernama ... Binti ... dengan baik
(*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam.”

³⁰ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara*, 269.

³¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf (e).

³² Peraturan Menteri Agama tahun 1975 no 3 pasal 11 huruf (d) dan Peraturan Menteri Agama tahun 2007 nomor 11 pasal 23 angka (3)

³³ Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 99 tahun 2013.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat taqliq apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak member nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.

Suami"

ttd

.....

Tinjauan *mashlahah* imam al-Ghazali terhadap taklik talak dalam hukum positif Indonesia

Meskipun pada dasarnya peraturan hukum positif mengenai taklik talak bersumber dari fikih islam dan bahkan menjadi unsur utama dan bahan dasarnya dari pembentukan aturan ini. Namun ternyata adanya ketidaksesuaian yang penulis temukan dalam peraturan taklik talak di Indonesia ini dengan asal sumber taklik talak dari hukum fikihnya itu sendiri.

Penulis mendapati bahwa taklik talak yang diterapkan di Indonesia ini merupakan perjanjian perkawinan yang mana diucapkan langsung setelah akad nikah sebagaimana dalam KHI pasal 1 huruf (e) yang tertulis di atas, berbeda halnya dengan ketentuan taklik talak dalam fikih yang mana tidak ada ketentuan bahwa harus diucapkan selepas ijab qabul.

Setidaknya ada sebuah inovasi dari pemerintah terhadap taklik talak yang diberlakukan di Indonesia, jika dalam fikih islam tidak ada persyaratan harus diucapkan selepas ijab qabul, maka taklik talak yang diakui oleh negara harus diucapkan ketika suami sesudah melakukan ijab qabul.

Terlebih lagi suatu syarat yang digantungkan dalam talak juga diarahkan oleh Kementerian Agama. Jika dilihat dalam fikih, suami bebas menggantungkan

syarat talaknya kepada sesuatu apapun namun juga dalam batas wajar dan masuk akal.

Jika dilihat dari konotasinya, talak yang digantungkan ini sebenarnya merupakan bagian dari talak itu sendiri yang mana suami bebas menggantungkan talaknya kepada apapun terhadap istrinya dan bahkan tidak ada sangkut pautnya menjadikan sebagai alasan istri untuk mengajukan khulu kepada suaminya tersebut. Namun Ketika hal ini diadaptasi ke peraturan positif, kementerian agama melanjutkan dan memberikan inovasi terhadap perjanjian taklik talak sehingga memberikan perlindungan yang besar kepada pihak istri. Dalam tanda kutip jika suaminya semena-mena dan sewenang-wenang kepadanya, istri tersebut bisa melepaskan diri dengan menggugatnyanya karena mengingkari perjanjian taklik talak.

Dengan adanya isi dari perjanjian taklik talak yang sedikit diarahkan oleh Kementerian Agama di Indonesia ini maka nasib istri dapat diperbaiki dan dijaga. Jika suami memang semena-mena terhadap istrinya yang mengakibatkan kesengsaraan maka istri dapat mengadukannya sebagai alasan bercerai dari suaminya yang telah dzalim kepada dirinya.³⁴

Dari rumusan sighth taklik talak yang telah ditentukan di atas dapat dipastikan taklik talak yang diakui di Indonesia ialah taklik talak jenis *taklik talak qasami*, karena talak yang digantungkan berupa janji suami mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Di mana suami mengucapkan janjinya berupa poin menjaga istrinya dan tidak memperlakukannya secara sewenang-wenang dan jika kemudian hari suami tidak menjaga atau memperlakukan istrinya tersebut secara semena mena, maka talak yang digantungkan suaminya tersebut bisa ditindaklanjuti dengan perceraian

Taklik talak yang diakui oleh Indonesia ini hanya sebatas *taklik talak qasami*, di mana talak yang digantungkan hanya sebatas suatu perkara yang akan dilakukan oleh suami. Hal ini dapat dilihat dari semua isi perjanjian yang terdapat dalam ikrar taklik talak di atas. Yang mana berarti taklik talak kategori taklik talak syarti tidak diterapkan atau tidak diakui dalam peraturan positif di Indonesia.

"Rumusan sighth taklik talak yang ditentukan oleh Departemen Agama Republik Indonesia ini dimaksudkan agar penggunaan rumusan sighth taklik talak tidak disalahgunakan secara bebas yang mengakibatkan kerugian bagi pihak suami atau isteri, atau bahkan bertentangan dengan tujuan hukum syara. Yang mana berarti dalam artianya bentuk perjanjian taklik talak selain dari Menteri Agama dianggap tidaklah diakui keabsahannya atau bisa dibilang tidak bisa dipakai."³⁵

³⁴ Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 287.

³⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 423.

Jika dilihat dengan seksama dalam sigat ikrar taklik talak tersebut, peneliti menemukan bahwa terdapat iwad. iwad ini dibayarkan pihak istri yang menginginkan perceraian dengan jalan sebab suaminya melanggar taklik talak ini. Uang yang dibayarkan ini merupakan wujud iwad bagi istri sebagai tebusan dirinya untuk berpisah dengan suami tersebut.

Dapat dilihat bahwa sebenarnya taklik talak yang diberlakukan di Indonesia ini mengandung sebuah kemaslahatan berupa usaha dan upaya negara ingin menjaga dan melindungi hak seorang istri dari tindakan sewenangnyanya suami agar tidak teraniaya dan dizalimi oleh suaminya, terlebih mempunyai akibat hukum di Indonesia.

Jika difahami dengan seksama, isi janji dalam sigat taklik talak diberlakukan lebih mengarah terhadap kesejahteraan dan menjaga kelayakan pihak istri yang diabaikan oleh suami yang semena - mena. Yang mana dengan perjanjian ini pihak suami ditekan agar lebih bisa menjaga dan memperlakukan istrinya dengan selayaknya agar menambahkan keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam rangka ini pemerintah melakukan beberapa inovasi dalam rangka bertujuan untuk menambah kelayakan dari peraturan taklik talak ini sesuai dengan kondisi masyarakat islam di Indonesia.³⁶ Termasuk dalam iwad yang diharus ditebus istri jika ingin perceraian jalan pelanggaran takik talak ini.

Jadi, Setelah taklik talak diadopsi dan dimodifikasi oleh kementerian agama menjadi hukum positif, ada kemalahatan yang mana tidak ada sebelumnya di fikih klasik. Yang mana artiannya hal ini merupakan sebuah *mashlahah mursalah*. Karena pada dasarnya taklik talak yang terdapat dalam fikih islam tidak ada diperuntukan untuk menjaga dan menjamin hak seorang istri. Terlebih lagi kemaslahatan yang terdapat dalam taklik talak yang diterapkan di Indonesia ini tidak ada dalil syara yang mendukungnya atau yang melarangnya. Oleh kementerian agama hal semacam ini diangkat dan menjadikannya sebagai jaminan agar suami tidak semena- mena terhadap istrinya.

Jika ditelaah, dalam sudut pandang ruang lingkupnya *mashlahah*, kemaslahatan ini tergolong dalam tingkatan *Mashlahah Daruriyyah* atau kemaslahatan yang dalam kategorinya primer. Karena kemaslahatan yang disuguhkan dari taklik talak yang diterapkan di Indonesia ini termasuk perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia dalam menjalin hubungan suami dan istri berumah tangga. Bila diterapkan maka dapat menghindari kemudharatan dan mengambil kemanfaatan.

Terlebih lagi, jika dilihat kemaslahtan ini tergolong dalam ruang lingkup *mashlahah mursalah* karena tidak ada nash atau dalil yang menjelaskan secara eksplisit,

³⁶ Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 416.

baik itu menentang atau mendukungnya. *Mashlahah mursalah* ini bisa diterapkan sebagai hujjah kemaslahatan dalam taklik talak di Indonesia. Karena sebagaimana syarat yang disebutkan imam al-Ghazali *mashlahah mursalah* haruslah sejalan dengan tujuan syara, tidak bertentangan dengan nash dalam syara (al-qur'an dan sunnah), ini merupakan suatu kebutuhan dan kepentingan umum masyarakat, dan tidak termasuk dalam bidang *ubudiyah* (ibadah). Jadi kemaslahatan di dalam taklik talak ini bisa dipakai dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia.

Dalam kemaslahatan yang diterapkan di sini termasuk menjaga dari 5 unsur pokok syara', terlebih lagi dalam taklik talak ini lebih menitik beratkan menjamin unsur keselamatan keluarga dan keturunan atau *Hifdzu nasl*. Menjamin keselamatan keluarga dan keturunan sangat ditekankan dalam kemashlahatan yang dijunjung oleh taklik talak di Indonesia.

Kesimpulan

Dari penjabaran sebelumnya dapat disimpulkan meskipun taklik talak yang diterapkan di Indonesia ini sedikit berbeda karena adanya inovasi dan modifikasi oleh Kementrian Agama. Ternyata inovasi ini menimbulkan sebuah kemaslahatan yang sangat bermanfaat dalam ruang lingkup menjaga keharmonisan rumah tangga suami dan istri.

Dengan adanya kemaslahatan ini diharapkan agar perjanjian taklik talak ini dapat menjamin hak istri. Dan seorang suami dapat lebih menjaga hak istrinya karena jika perjanjian ini dilanggar olehnya maka akan berakibat hukum yang bisa mengakibatkan terjadinya perceraian.

Kemaslahatan yang terkandung di dalam taklik talak ini termasuk dalam kategori kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil syara yang mengaturnya, entah itu dalil syara yang mendukungnya ataupun dalil syara yang melarangnya atau bisa dibilang kemaslahatan yang tidak ada dalilnya (*mashlahah mursalah*). Dan dari ruang lingkup kemaslahatan, ini dapat dikategorikan dalam *Mashlahah Daruriyyah*. Karena kemaslahatan yang disuguhkan dari taklik talak yang diterapkan di Indonesia ini termasuk perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia dalam menjalin hubungan suami dan istri berumah tangga. Dan dalam menjaga lima unsur pokok, kemaslahatan dalam taklik talak yang diterapkan di Indonesia keselamatan keluarga dan keturunan atau *Hifdzu nasl*.

Daftar Pustaka

- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1413. *al-Mustashfa min ilm al-Ushul*, Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve.

- Dahlan, Abdur Rahman. 2016. *Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah.
- Effendi, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Hasan, Husein Hamid. 1971. *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fikih al-Islami*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-Árabiyyah.
- Jamil, Mukhsin. 2008. *Kemashlahatan dan Pembaruan Hukum islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Keputusan Menteri Agama nomor 99 tahun 2013.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975
- Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mujid, M. Abdul. dan Mabruru Thalhhah syafi'ah AM. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Pengadilan Agama. (2021). Ketika Suami Melanggar Taklik Talak/ Tersedia secara online <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak> Diakses pada tanggal 22 Desember 2021.
- Peunoh, Daly. 1988. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Daar el-Fikr.
- Thalib, Sayuti. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Uwaidah, Muhammad. 1998. *Al-Jami Fii Fiqh An-Nisa*, terj: M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Al-kautsar.
- Zuhaili, Wahbah. 2001. *al-Ushul al-Fikih Islam*, Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr.